



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR : 71/ORT.04-Kpt/7309/Sek-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka perlu diambil langkah-langkah kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan menuju perubahan kearah yang lebih baik melalui 8 (delapan) area perubahan sesuai maksud capaian program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dalam hal pelaksanaan aksi program reformasi birokrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang telah terencana sesuai dengan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik indonesia tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi maka diperlukan suatu individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi yang di sebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi ;

c. bahwa sesuai dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019* ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019, Tanggal 21 Januari 2019, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 331/PP.03-SD/73/Sek-Prov/II/2019, Tanggal 6 Februari 2019 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2019 dengan personil sebagaimana tercantum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

- KEDUA : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi :
1. membuat rencana aksi dari program - program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat ;
 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas merupakan perwujudan tugas untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum pada 8 (Delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ;
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : Nomor : 66/ORT.02-Kpt/7302/Sek-Kab/IX/2018 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang melekat pada setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 9 Februari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 71/ORT.04-KPT/7309/Sek-Kab/II/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019.

TIM AGEN PERUBAHAN
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AMINUDDIN YUNUS, S.IP	Plt. Sekretaris KPU	Ketua
2	BESSE ANDI BASO , S.S.,M.AP	Kasubag. Program dan Data	Koordinator Perubahan Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusa
	ASHARI KURNIAWAN, A.Md	Staf	Anggota
3.	RAHMADHIANTY, SH.	Kasubag. Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Hukum
	ASFIRA INDAH NINGRAWATI, SH	Staf	Anggota
4.	AMINUDDIN YUNUS, S.IP	Kasubag. Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	SUTIKNO SUGENG WIDODO, S.E	Staf	Anggota
5.	MALLARANGENG, S.Kom., M.Adm.SDA	Kasubag Teknis	Koordinator Perubahan Bagian Teknis dan Hupmas serta Sumber Daya Manusa
	HIJRAH SAPUTRI, A.Md	Staf	Anggota

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

